CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 8 Tahun 2026

RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMUKULAN MARIO DANDY TERHADAP DAVID OZORA

Jitsa Alenta Maher Wibowo, Najwaa Kamiliya Sudirman, Luthfia Ramadhani, Darrel Aprilian Emerson Manullang
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pancasila
Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630

Email: alentha13025304@univpancasila.ac.id, luthfia15rmdhni@gmail.com

Abstract

This study analyzes the fulfillment of the elements of the criminal offense of aggravated assault in the case of Mario Dandy against David Ozora, as well as the mechanisms for proving these elements in court. The methodology employed is a normative legal approach, incorporating literature review and interviews. The results indicate that the elements of the criminal offense were met and proven through valid evidence presented in court. Legal protection for the victim was provided through restitution, rehabilitation, and assistance from the LPSK. However, restorative justice could not be fully applied due to the severity of the criminal offense and its impact on the victim and society.

Keywords: Aggravated assault, criminal evidence, victim protection, restitution, restorative justice

Intisari

Penelitian ini menganalisis pemenuhan unsur tindak pidana penganiayaan berat dalam kasus Mario Dandy terhadap David Ozora serta mekanisme pembuktiannya di persidangan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil menunjukkan bahwa unsur tindak pidana terpenuhi dan dibuktikan melalui alat bukti sah di persidangan. Perlindungan hukum terhadap korban diberikan melalui restitusi, rehabilitasi, dan pendampingan LPSK. Namun, restorative justice tidak dapat diterapkan secara penuh karena beratnya tindak pidana dan dampaknya bagi korban serta masyarakat.

Kata Kunci: Penganiayaan berat, pembuktian pidana, perlindungan korban, restitusi, keadilan restoratif.

Article History
Received: Juni 2026
Reviewed: Juni 2026
Published: Juni 2026

Plagirism checker no 806
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Berita mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy, anak seorang pejabat pajak, terhadap David pada tanggal 20 Februari 2023, tengah menjadi topik pembicaraan di berbagai platform media sosial Indonesia (Prabawanti, 2023, 1). Mario terlibat dalam aksi kekerasan terhadap David di belakang mobil Jeep Wrangler Rubicon, yang berujung pada kondisi David yang tak sadarkan diri. Mario kemudian menyebarkan video dari tindakannya. Kabar ini mencuat di media sosial dan menjadi sorotan karena David akhirnya didiagnosis mengalami koma setelah dibawa ke rumah sakit. Selanjutnya, warganet turut terlibat dalam doxing, yaitu menyebarkan informasi pribadi Mario, yang akhirnya membuka kasus tentang pencucian uang yang dilakukan oleh ayah Mario.

Kejadian ini bermula ketika mantan kekasih Mario menghubungi David untuk mengembalikan kartu pelajar. Mario kemudian meminta David untuk masuk ke dalam mobilnya dan membawanya ke tempat yang gelap. Pada akhirnya, Mario melakukan tindakan penganiayaan terhadap David dan merekamnya. Dalam video yang direkam tersebut, terlihat David sudah terkapar, dan Mario masih melanjutkan pemukulan terhadap bagian kepala dan wajah David (Putsanra & Idhom, 2023, np).

Video tersebut juga menampilkan suara dan gerakan Mario seolah sedang merayakan tindakan kekerasan tersebut. Situasi ini menarik perhatian warganet karena Mario tampaknya meningkatkan ego dalam dirinya dengan mengunggah video tersebut di media sosial miliknya (Farius, 2023, 1). Akhirnya, Mario menghapus video tersebut setelah menciptakan banyak konflik di media sosial. Meskipun demikian, beberapa individu masih menyimpan salinan video dan diimbau untuk tidak menyebarkannya karena kontennya menampilkan kekerasan terhadap anak di bawah umur.

Data yang mendukung jumlah pengguna internet dapat ditemukan di berbagai sumber. Pada awal tahun 2023, tercatat ada 212,9 juta pengguna internet di Indonesia, sedangkan jumlah pengguna media sosial atau yang sering disebut sebagai warganet mencapai 167,0 juta (Kemp, 2023, 17). Awalnya, kasus Mario Dandy hanya dianggap sebagai kasus penganiayaan. Namun, melalui kontribusi warganet, terungkaplah seluruh kekayaan yang dimiliki oleh Mario dan ayahnya, yang juga seorang pejabat di Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan data dari penelitian Kemp (2023, 17), peneliti mengasumsikan bahwa warganet memiliki kemampuan untuk memperhatikan dan menggali informasi secara mendalam dari internet. Informasi mengenai Mario pada awalnya tidak begitu banyak, tetapi seiring waktu, warganet mulai mencurigai hal-hal kecil.

Menurut Akbar (2023, np), warganet diakui sebagai salah satu kekuatan utama di Indonesia pada tahun ini. Alasannya sederhana, yaitu kemampuan warganet untuk mengangkat topik tertentu dan mendapatkan perhatian media, akhirnya mendorong tekanan kepada aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus tersebut. Warganet, yang menjadi pionir dalam memicu pemeriksaan terhadap keluarga Mario Dandy, dapat diakui sebagai kekuatan yang berasal dari media sosial.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta literatur yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan dan perlindungan hukum terhadap korban. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena bertujuan untuk menjelaskan sekaligus menganalisis permasalahan hukum yang muncul dalam kasus penganiayaan Mario Dandy terhadap David Ozora.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier berasal dari kamus hukum dan sumber pendukung lainnya.

Penelitian dilaksanakan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai dokumen dan literatur hukum yang relevan, serta didukung dengan wawancara guna memperoleh informasi tambahan terkait perlindungan hukum terhadap korban. Teknik pengumpulan data dilakukan

melalui studi pustaka dan wawancara. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan cara menguraikan data secara sistematis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga diperoleh kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

III. PEMBAHASAN

Perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo terhadap David Ozora merupakan salah satu kasus pidana yang menarik perhatian publik karena dampaknya yang serius serta tingginya sorotan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan putusan pengadilan, diketahui bahwa tindakan pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1. Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Kasus Penganiayaan Mario Dandy terhadap David Ozora

Unsur pertama yang dapat diidentifikasi adalah adanya unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan. Hal tersebut tercermin dari tindakan pelaku yang terlebih dahulu mengatur pertemuan dengan korban dan membawanya ke suatu lokasi sebelum melakukan kekerasan fisik. Selain melakukan pemukulan dan tendangan secara berulang, pelaku juga merekam kejadian tersebut, sehingga menunjukkan bahwa perbuatannya dilakukan secara sadar dan atas kehendaknya sendiri. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa unsur kesengajaan (*dolus*) telah terpenuhi.

Unsur berikutnya adalah timbulnya akibat berupa luka berat yang dialami korban. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, David Ozora mengalami cedera serius yang menyebabkan hilangnya kesadaran dan memerlukan perawatan medis secara intensif dalam waktu yang cukup lama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindakan pelaku telah menimbulkan akibat yang memenuhi kategori luka berat menurut ketentuan hukum pidana.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya indikasi perencanaan sebelum tindak pidana dilakukan. Pelaku diketahui telah mengajak korban bertemu dan membawanya ke tempat yang relatif sepi sebelum terjadinya penganiayaan. Adanya rangkaian tindakan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan tidak dilakukan secara spontan, melainkan melalui persiapan tertentu. Oleh karena itu, unsur perencanaan menjadi salah satu dasar yang memperkuat penerapan ketentuan mengenai penganiayaan berat yang dilakukan secara berencana.

Dalam aspek pembuktian, majelis hakim menerapkan sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP yang mengharuskan adanya alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim. Keterangan saksi, keterangan ahli, rekaman video, serta barang bukti lainnya saling berkaitan dan memperkuat pembuktian terhadap kesalahan terdakwa. Rekaman video khususnya menjadi alat bukti yang sangat penting karena secara langsung menggambarkan tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap korban.

Berdasarkan keseluruhan fakta dan alat bukti tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun. Putusan tersebut mencerminkan bahwa proses pembuktian telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

a. Pembuktian dalam Perspektif Hukum Pidana

Pembuktian merupakan tahapan yang menentukan dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi hakim dalam menilai ada atau tidaknya pertanggungjawaban

pidana seseorang. Dalam perkara ini, penggunaan alat bukti elektronik berupa rekaman video memiliki peranan yang sangat signifikan dalam membangun keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa. Keberadaan bukti tersebut didukung oleh keterangan saksi dan ahli yang memberikan penjelasan mengenai kronologi kejadian serta akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Dengan adanya kombinasi berbagai alat bukti yang saling mendukung, mekanisme pembuktian dalam perkara ini telah memenuhi sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yaitu terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa.

2. Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Penerapan *Restorative Justice*

Perlindungan terhadap korban merupakan salah satu aspek penting dalam sistem peradilan pidana yang modern. Berdasarkan hasil penelitian, David Ozora memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bentuk perlindungan tersebut tidak hanya berupa pendampingan selama proses hukum berlangsung, tetapi juga pemenuhan hak korban untuk memperoleh restitusi sebagai bentuk penggantian kerugian yang dideritanya.

Dalam putusannya, majelis hakim membebankan kewajiban kepada terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban sebesar Rp25 miliar. Pemberian restitusi dimaksudkan sebagai upaya pemulihan atas kerugian yang dialami korban, baik yang berkaitan dengan biaya pengobatan maupun dampak lain akibat tindak pidana. Selain itu, korban juga memperoleh pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melalui pemberian perlindungan hukum, rehabilitasi, serta dukungan selama proses penyelesaian perkara.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan restitusi masih menghadapi berbagai kendala, terutama apabila terpidana tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kewajiban pembayaran tersebut. Walaupun peraturan perundang-undangan telah menyediakan mekanisme tertentu apabila restitusi tidak dapat dipenuhi, implementasi hak korban dalam praktik masih menghadapi hambatan sehingga memerlukan perhatian lebih lanjut.

Di sisi lain, konsep *restorative justice* pada dasarnya bertujuan menciptakan penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Namun, berdasarkan analisis terhadap Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, penerapan pendekatan tersebut memiliki batasan tertentu dan umumnya diperuntukkan bagi tindak pidana yang tidak menimbulkan akibat yang berat.

Dalam perkara Mario Dandy terhadap David Ozora, tingkat kekerasan yang tinggi, luka berat yang dialami korban, serta besarnya perhatian publik menyebabkan penyelesaian melalui mekanisme *restorative justice* tidak dapat diterapkan. Oleh sebab itu, perkara ini tetap diproses melalui jalur peradilan pidana dengan penjatuhan sanksi kepada pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

a. Analisis Perlindungan Korban

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya diwujudkan melalui pemberian pidana kepada pelaku, tetapi juga melalui pemenuhan hak-hak korban berupa restitusi, rehabilitasi, dan pendampingan oleh LPSK. Kondisi ini menunjukkan adanya perkembangan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang semakin memperhatikan kepentingan dan pemulihan korban sebagai bagian dari tujuan penegakan hukum.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban dalam perkara ini telah diupayakan melalui instrumen hukum yang tersedia. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, khususnya terkait efektivitas realisasi pembayaran restitusi oleh terpidana sehingga diperlukan mekanisme yang lebih optimal untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban.

IV. SIMPULAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy terhadap David Ozora telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terpenuhinya unsur kesengajaan terlihat dari adanya kehendak pelaku untuk melakukan kekerasan yang didahului dengan membawa korban ke lokasi tertentu sebelum melakukan pemukulan. Akibat dari perbuatan tersebut, korban mengalami luka berat yang memerlukan penanganan medis secara intensif, sehingga unsur penganiayaan berat dapat dibuktikan. Selain itu, proses pembuktian di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana melalui penggunaan alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, serta rekaman video yang memperkuat keyakinan hakim dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap korban telah diwujudkan melalui berbagai instrumen yang tersedia dalam sistem peradilan pidana, antara lain pendampingan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pemberian rehabilitasi, serta penetapan restitusi sebagai bentuk pemulihan kerugian yang dialami korban. Namun demikian, pelaksanaan hak restitusi masih menghadapi kendala, khususnya apabila terpidana tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Sementara itu, penerapan konsep *restorative justice* dalam perkara ini dinilai tidak memungkinkan karena tindak pidana yang terjadi menimbulkan luka berat, memiliki tingkat keseriusan yang tinggi, dan menimbulkan perhatian luas dari masyarakat. Oleh sebab itu, penyelesaian melalui mekanisme peradilan pidana tetap menjadi pilihan yang paling tepat untuk memberikan kepastian hukum, menjamin rasa keadilan, serta memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak korban.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan sebagai upaya penyempurnaan sistem penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban tindak pidana penganiayaan.

1. Aparat penegak hukum diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan perkara pidana melalui proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang profesional serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan alat bukti, khususnya bukti elektronik dan bukti digital, perlu dioptimalkan karena memiliki peran penting dalam mengungkap fakta-fakta hukum dan memperkuat pembuktian di persidangan.
2. Pemerintah bersama pembentuk peraturan perundang-undangan perlu melakukan evaluasi dan penguatan terhadap mekanisme perlindungan hukum bagi korban, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan restitusi. Diperlukan kebijakan yang lebih efektif agar hak korban untuk memperoleh ganti kerugian dapat direalisasikan secara maksimal, meskipun pelaku memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi. Dengan demikian, perlindungan terhadap korban tidak hanya berhenti pada pengaturan normatif, tetapi juga dapat diwujudkan dalam praktik.

3. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diharapkan terus memperluas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada korban tindak pidana, baik melalui pendampingan hukum, bantuan rehabilitasi medis, maupun pemulihan psikologis. Sinergi antara LPSK, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu diperkuat agar proses pemulihan korban dapat berlangsung secara menyeluruh dan berkelanjutan.
4. Penerapan konsep *restorative justice* hendaknya dilakukan secara selektif dengan tetap memperhatikan sifat dan tingkat keseriusan tindak pidana yang terjadi. Pendekatan tersebut lebih tepat diterapkan pada perkara yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku dan tidak menimbulkan dampak berat bagi korban. Sebaliknya, terhadap tindak pidana yang mengakibatkan luka berat atau menimbulkan keresahan masyarakat, penyelesaian melalui mekanisme peradilan pidana tetap diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, rasa keadilan, dan efek jera kepada pelaku.
5. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam mendukung penegakan hukum dengan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Sikap yang bijaksana dalam menyikapi suatu perkara hukum akan membantu terciptanya proses peradilan yang objektif, adil, serta tetap menghormati hak-hak setiap pihak yang terlibat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta kontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan manuskrip ini. Apresiasi khusus diberikan kepada institusi afiliasi penulis yang telah menyediakan sarana, prasarana, dan dukungan akademik sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, rekan sejawat, serta berbagai pihak yang telah memberikan masukan, arahan, dan motivasi selama proses penelitian hingga penyelesaian naskah ini. Segala bentuk bantuan dan kerja sama yang diberikan sangat berarti bagi keberhasilan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Arief, Barda Nawawi, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2021, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Saleh, Roeslan, 2017, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soesilo, R., 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Zehr, Howard, 2015, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Pennsylvania.

JURNAL:

Arief, Barda Nawawi, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41, No. 1, Januari 2012.

Hikmawati, Puteri, "Restorative Justice dan Perkembangannya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 2, November 2016.

Lestari, Dwi, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2, Juli 2021.
Susanto, H., "Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 3, No. 1, April 2021.
Wijaya, R., dan Hartono, B., "Perlindungan Hukum terhadap Korban Penganiayaan Berat: Tinjauan atas Mekanisme Restitusi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 2, Agustus 2022.

Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1).
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Putusan Pengadilan:
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tentang perkara pidana atas nama terdakwa Mario Dandy Satriyo.